

Nomor : Wi/BG-010.2/15/10079/86

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 : No. 037/U/1975 : No 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah dengan status : TERDAFTAR

1. Nama MI : M.I. SAPAN
2. No Register Kandepag : 1/10/15/19/079
3. Alamat : Jalan/Kamp. Sapan
Kel /Desa : Tegalluar
Kecamatan : Buahbatu
~~Kodya~~ /Kab. : Bandung
4. Didirikan pada : Tgl. 5 Juni 1952
5. Oleh Organisasi/Yayasan : Perorangan

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung 1 Agustus 1986

[Signature]
a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat

Drs H. UBAIDILLAH MUCHTAR
NIP 150.022,784

PIAGAM

Diberikan kepada :

1. Madrasah : Abidaijiah
2. Didirikan tgl. : 1- Januari 1952
3. Kepunjaan : L.P. Maarif N-11
4. Alamat : Sapan

Sebagai tanda pengesahannya dan dinjatakan sebagai Madrasah tingkat Abidaijiah yang telah melaksanakan pendidikan pengadjaran sebagaimana yang telah diatur oleh Dep. Agama cq. Direktorat Pendidikan Agama dan seperti tertjantum dalam UU. Pendidikan dan Pengadjaran No. 4 tahun 1954, jo. No. 12 tahun 1950 pasal I ayat 2.

Tjlmahl, 1 Januari 1969

DINAS PENDIDIKAN AGAMA KAB. BANDUNG

Kepala,

Sekretaris

H. Sujjan

A.S. Jusuf